



KEPALA DESA HANAKAU JAYA  
KECAMATAN SUNGKAI UTARA KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
PERATURAN DESA HANAKAU JAYA

NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA HANAKAU JAYA  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA HANAKAU JAYA

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146/PMK.07/2023 Tentang Pengalokasian Dana Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
9. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan Lokal Desa kabupaten Lampung Utara;
10. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara tahun 2020 No 8)

3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	5.524.782,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	5.524.782,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	5.000.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	5.000.000,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan ( 3.1 - 3.2 )	Rp	524.782,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya;

#### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal desa.

11. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 112 Tahun 2022 Tentang Tatacara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Penetapan Rincian Dana bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Se-kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2023
12. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 71 Tahun 2023 Tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Operasional dan Insentif Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Operator, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 73 Tahun 2023 Tentang Tatacara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Se-kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Rincian Kurang salur Alokasi Dana Desa tahun 2023 Se Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024;
15. Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : B/ 460/11-LU/ HK/ 2023 Tentang Pendelegasian Wewenang Evaluasi Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (R-APBDes), Laporan Pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa di Kabupaten Lampung Utara.
16. Keputusan Camat Sungkai Utara Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Tim Evaluasi Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa, Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapan dan Belanja Desa, Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Tahun Anggaran 2024.
17. Peraturan Desa Hanakau Jaya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Hanakau Jaya Kecamatan Sungkai Utara;
18. Peraturan Desa Hanakau Jaya Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Hanakau Jaya Kecamatan Sungkai Utara;
19. Peraturan Desa Hanakau Jaya Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Desa Hanakau Jaya Kecamatan Sungkai Utara;

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA HANAKAU JAYA  
Dan  
KEPALA DESA HANAKAU JAYA**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA HANAKAU JAYA TAHUN ANGGARAN 2024**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Hanakau Jaya Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa		
a. semula	Rp	1.579.431.680,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	1.579.431.680,00
2. Belanja Desa		
a. semula	Rp	1.579.956.462,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	1.579.956.462,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(524.782,00)

## Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan Silpa akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

## Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Hanakau Jaya.

Ditetapkan di : Desa Hanakau Jaya

Pada tanggal : 20 September 2024

Kepala Desa,



RUDI TAHANA

Diundangkan di : Desa Hanakau Jaya

Pada tanggal : 20 September 2024

Sekretaris Desa

ADI SANIAYA

LEMBARAN DESA HANAKAU JAYA NOMOR 9 TAHUN 2024

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA HANAKAU JAYA  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	<b>PENDAPATAN</b>				
4.2.	Pendapatan Transfer	1.579.128.826,00	1.579.128.826,00	0,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	302.854,00	302.854,00	0,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.579.431.680,00</b>	<b>1.579.431.680,00</b>	<b>0,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>				
5.1.	Belanja Pegawai	348.891.708,00	345.510.000,00	(3.381.708,00)	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	477.097.920,00	467.408.920,00	(9.689.000,00)	
5.3.	Belanja Modal	608.466.834,00	621.537.542,00	13.070.708,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	145.500.000,00	145.500.000,00	0,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.579.956.462,00</b>	<b>1.579.956.462,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(524.782,00)</b>	<b>(524.782,00)</b>	<b>0,00</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	5.524.782,00	5.524.782,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	5.524.782,00	5.524.782,00	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
6.2.2.	Penyerahan Modal Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>524.782,00</b>	<b>524.782,00</b>	<b>0,00</b>	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Manakau Jaya, 20 September 2024

